



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana dalam perkara antara:

PT. BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda),
berkedudukan di Jalan Diponegoro No.22 Wonoboyo,
Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh Suparmo, S.E.,
selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Nur Ichsan Adhi Nugroho, S.E., dan Retno Dwi
Nurpitasari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri
No.19/SK/01.VIII/2023/PN.Wng pada tanggal 09
Agustus 2023 dan Surat Tugas tertanggal 7 Agustus
2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

EKO WIDIYANTO, bertempat tinggal di Purwosari RT.002 RW.001
Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SRI PURWATIK, bertempat tinggal di Purwosari RT.002 RW.001
Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II
disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal
7 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wonogiri pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan nomor register

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G.S/2023/PN.Wng, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan kredit di PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) pada tanggal 11 April 2022 sebesar Rp 160.000000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan;
2. Bahwa berdasarkan pengajuan kredit tersebut, PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) menyetujui pemberian kredit tersebut tanggal 14 April 2022;
3. Bahwa berdasarkan persetujuan tersebut, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mengikatkan diri pada perjanjian kredit berupa perjanjian tertulis pada tanggal 20 April 2022 melalui Perjanjian Kredit No : 207/U/SPK/IV/2022 dengan plafon pinjaman sebesar Rp 160.000000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) bulan;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PARA TERGUGAT berkewajiban melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.484.300,00 (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan wajib dibayarkan paling lambat tanggal perjanjian ini setiap bulannya dimulai angsuran pertama pada 20 Mei 2022 selama 120 (Seratus Dua Puluh) bulan hingga lunas selambat-lambatnya pada 20 April 2032;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban PARA TERGUGAT secara tertib berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut baik berupa pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan kewajiban lainnya yang terhutang maka PARA TERGUGAT memberikan agunan berupa sebidang tanah pekarangan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 seluas 1.990 m² yang letak dan batas-batasnya berdasarkan Gambar Situasi No. 496/1985 terletak di Desa/Kelurahan Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atasnama EKO WIDIYANTO, yangmana Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan agunan milik TERGUGAT I;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kredit No : 207/U/SPK/IV/2022, PARA TERGUGAT menyatakan semua data dan informasi yang diberikan kepada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah benar dan PARA TERGUGAT berjanji untuk melaksanakan kewajibannya terkait pinjamannya dengan baik, namun apabila ternyata antara lain PARA TERGUGAT mempunyai Tunggakan baik pokok dan/atau bunga terhitung selama 2 (Dua) bulan (Pasal 8 ayat (1) poin a) maka PARA TERGUGAT dinyatakan dalam keadaan INGKAR JANJI/WANPRESTASI. Serta dalam keadaan tersebut, PARA TERGUGAT setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit maupun yang diatur oleh undang-undang;
8. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran angsuran sebagaimana alat bukti (P-6), PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin dan terakhir melakukan pembayaran adalah pada tanggal 30 September 2022 dan sampai dengan sekarang PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membayar tunggakan pembayaran walaupun telah dilakukan beberapa kali penagihan oleh Bidang Kredit;
9. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran angsuran, PARA TERGUGAT memiliki tunggakan pokok dan bunga lebih dari 2 bulan, maka dari itu PARA TERGUGAT dinyatakan INGKAR JANJI/WANPRESTASI;
10. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT per bulan Agustus 2023 berupa sisa hutang yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pinjaman	: Rp 156.839.100,00
Tunggakan Pokok	: Rp 7.634.000,00
Tunggakan Bunga	: Rp 27.029.800,00
Bunga Pelunasan	: Rp 1.749.300,00
Denda	: Rp 3.365.479,00
Total Pelunasan per Agustus 2023 : Rp 188.983.679,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);	
11. Bahwa dengan ini kami melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - P-1 Copy dari Foto copy Identitas Pemohon Kredit;
 - P-2 Foto copy Analisa Kredit;
 - P-3 Foto copy Perjanjian Kredit;
 - P-4 Foto copy Agunan dan Pengikatannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 Foto copy Surat-Surat Peringatan;

P-6 Fotocopy Riwayat Kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Kredit No : 207/U/SPK/IV/2022 tertanggal 20 April 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan PARA TERGUGAT telah INGKAR JANJI/WANPRESTASI tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit No : 207/U/SPK/IV/2022 tertanggal 20 April 2022;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 188.983.679,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila PARA TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 110 seluas 1.990 m2 yang letak dan batas-batasnya berdasarkan Gambar Situasi No. 496/1985 terletak di Desa/Kelurahan Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atasnama EKO WIDIYANTO dapat dilakukan penjualan dibawah tangan atau dilakukan lelang melalui KPKNL oleh PENGGUGAT untuk digunakan sebagai pelunasan kredit PARA TERGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:

Memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun tidak berhasil sehingga berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perkara

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa kami benar mempunyai pinjaman di PT.BPR Bank Suka Dana sebesar Rp.160.000.000 dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.2.484.300, karena pekerjaan kami mengalami penurunan omzet dan adanya masa pandemic covid 19, sehingga kami mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Kami berkomitmen akan melakukan pembayaran setelah kami terlebih dahulu akan menjual satu aset kami yaitu satu unit mobil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Widiyanto dan Sri Purwati, yang diberi tanda bukti P-1.a;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Widiyanto, diberi tanda bukti P-1.b;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.163/74/II/2003, diberi tanda bukti P-1.c;
4. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Umum, diberi tanda bukti P-2.a;
5. Fotokopi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dari OJK, diberi tanda bukti P-2.b;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, diberi tanda bukti P-2.c;
7. Fotokopi Surat Keterangan Harga Taksir Tanah dari Kelurahan, diberi tanda bukti P-2.d;
8. Fotokopi Nilai Taksasi Jaminan SHM, diberi tanda bukti P-2.e;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Agunan (tanah dan bangunan, diberi tanda bukti P-2.f;
10. Fotokopi Laporan On The Spot, diberi tanda bukti P.2.g;
11. Fotokopi checklist Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko atas permohonan Kredit, diberi tanda bukti P-2.h;
12. Fotokopi Resume Hasil Verifikasi Komite Kredit (Loan Comitee), diberi tanda bukti P-2.i;
13. Fotokopi Perjanjian Kredit No.207/U/SPK/IV/2022 tertanggal 20 April 2023, diberi tanda bukti P-3.a;
14. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Jaminan, diberi tanda bukti P-3.b;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Tanda Terima Barang Jaminan, diberi tanda bukti P-3.c;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.110 seluas 1.990 m2, terletak di Desa/Kelurahan Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kab.Wonogiri, atas nama Eko Widiyanto, diberi tanda bukti P-4.a;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02146/2022, diberi tanda bukti P-4.b;
18. Fotokopi Surat Peringatan I, diberi tanda bukti P-5.a;
19. Fotokopi Surat Peringatan II, diberi tanda bukti P-5.b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1a, P-1b, P-1c, dan P-2.c;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dan hanya mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Setoran Pinjam No.0022731, tertanggal 14 Agustus 2023, atas nama penyeter Eko Widiyanto, diberi tanda bukti TI TII – 1;
2. Fotokopi Bukti Setoran Pinjam No.0028785, tertanggal 30 September 2022, atas nama penyeter Eko Widiyanto, diberi tanda bukti TI TII – 2;
3. Fotokopi Bukti Setoran Pinjam No.002273113646, tertanggal 09 Juni 2022, atas nama penyeter Eko Widiyanto, diberi tanda bukti TI TII – 3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi dan hanya mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah gugatan Penggugat dan menyatakan telah menerima pinjaman kredit dari Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor: 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan P-5b, dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI-TII-1 sampai dengan TI-TII-3, dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a yaitu Formulir Permohonan Kredit Umum, bukti P-1a yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Widiyanto, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Purwatik, dan bukti P-1b yaitu Kartu Keluarga No.3312121208057094 atas nama Kepala Keluarga Eko Widiyanto telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat disertai dengan bukti identitas keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2a tersebut kemudian berdasarkan bukti P-3a berupa Perjanjian Kredit Nomor 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022, diketahui bahwa Tergugat I dalam melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tersebut di dalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari Tergugat II yaitu Sri Purwatik, dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang atau segala hutang yang timbul dalam perjanjian ini, sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) perjanjian kredit ini diadakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan lamanya sejak tanggal 20 April 2022 hingga akan berakhir tanggal 20 April 2032, dan terhadap kredit dikenakan bunga sebesar 14% (empat belas persen) pertahun yang harus dibayar setiap bulannya dengan cara perhitungan pokok x bunga pertahun dibagi 12 (dua belas) dengan total sebesar Rp1.866.700,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga angsuran pinjaman pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp.2.484.300,00 (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti P-6a berupa Laporan Riwayat Kredit Periode 20 April 2022 s/d 31 Agustus 2023 dan bukti Para Tergugat yaitu bukti surat TI.TII- 1, bukti surat TI.TII-2, dan bukti TI.TII-3 diketahui bahwa Para Tergugat selama ini hanya bisa membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sehingga diketahui rincian pembayaran angsuran dari Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Sisa Pinjaman	: Rp 156.839.100,00
Tunggakan Pokok	: Rp 7.634.000,00
Tunggakan Bunga	: Rp 27.029.800,00
Bunga Pelunasan	: Rp 1.749.300,00
Denda	: Rp 3.365.479,00

Total Pelunasan per Agustus 2023 : Rp 188.983.679,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a berupa Sertifikat Hak Milik No. 110 diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dengan luas sebesar 1990 m² (seribu sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama Eko Widiyanto yang terletak di Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, terhadap jaminan barang tidak bergerak tersebut kemudian dibebani pengikatan Hak Tanggungan dalam lembar peralihannya tercatat telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 02146/2022 Peringkat I APHT PPAT Hendri Widiarsi Nomor 112/2022, tanggal 5/7/2022;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4b berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02146/2022, Sertipikat Hak Milik No.110 atas nama Eko Widiyanto tersebut telah dibebani Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan pemegang hak tanggungan PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda), sehingga terhadap bukti-bukti tersebut diatas menerangkan jaminan benda tidak bergerak tersebut telah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat Hak Tanggungan yang artinya jaminan tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan dan terhadap jaminan tersebut sepenuhnya akan menjadi wewenang Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5a berupa Tanda Terima Surat Penagihan ke-1 dan Surat Peringatan ke-1 tanggal 4 April 2023, dan bukti surat P-5b berupa Tanda Terima Surat Penagihan ke-2 dan Surat Peringatan ke- 2, tanggal 3 Juli 2023, dimana kedua surat peringatan tersebut adalah permintaan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakan kewajiban yang harus dibayarkan, dengan demikian Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah menerima pinjaman dan mengakui keberadaan dari Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa pembayaran angsuran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan diketahui Para Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali semenjak perjanjian kredit tersebut disepakati, dan Para Tergugat juga tidak membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan membenarkan bukti-bukti Penggugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3a yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 207/U/SPK/IV/2022, setelah Pengadilan Negeri meneliti dan memeriksa isi perjanjian tersebut benar jika dibuat pada tanggal 20 April 2022 dan telah ditanda tangani Para Tergugat per lembarnya dan pada akhir halaman perjanjian juga telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dan dibubuhi materai, sehingga membenarkan bahwa sebelumnya telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tanpa

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dan Para Tergugat juga telah membenarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini telah terjawab, maka terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), terhadap keabsahan dari Perjanjian Kredit Nomor: 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 tersebut maka Hakim akan mengacu pada ketentuan syarat perjanjian yang sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPERdata, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

berdasarkan uraian Pasal tersebut, maka Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat sah perjanjian pada Perjanjian Kredit tersebut sehingga Hakim menilai terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga), Penggugat menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, Pengadilan Negeri menilai bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022, yang mana hingga Gugatan Sederhana ini diajukan Para Tergugat baru mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali angsuran semenjak perjanjian kredit ini ditanda tangani kedua belah pihak yaitu pada tanggal 20 April 2022 hingga gugatan ini diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat terhadap perbuatan Para Tergugat haruslah dinyatakan demi hukum wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat ke-3 (tiga) ini patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), Penggugat dalam Gugatannya memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 188.983.679,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar maka terhadap jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 110 seluas 1.990 m2 akan di lelang melalui KPKNL untuk digunakan sebagai pelunasan kredit;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, "*ganti rugi tersebut meliputi: 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan*", sehingga terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa semenjak Perjanjian kredit ini ditanda tangani kedua belah pihak hingga Gugatan Sederhana ini diajukan, Para Tergugat baru membayar sebagian dari kewajiban angsuran bulanan sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana bukti P-6a yaitu Laporan Riwayat Kredit Periode 20 April 2022 s/d 31 Agustus 2023 serta bukti surat P-5a berupa Surat Peringatan I tanggal 4 April 2023, dan bukti surat P-5b berupa Surat Peringatan II tanggal 3 Juli 2023, yang mana kewajiban Para Tergugat yang masih harus dibayarkan sebesar Rp 188.983.679,00 (Seratus Delapan Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor: 207/U/SPK/IV/2022, tertanggal 20 April 2022, yang pada intinya menyatakan Para Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan agunan berupa tanah hak milik No. 110, terletak di Kab. Wonogiri, Kec. Wonogiri, Kelurahan/Desa Manjung seluas 1.990 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama Eko Widiyanto (Tergugat I) yang mana telah dikuatkan dengan pembebanan Hak Tanggungan yang berdasarkan bukti surat bukti P-4b berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02146/2022, maka dengan demikian hasil penjualan agunan tersebut telah beralasan hukum menjadi pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan petitum ke-4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-5 (lima), Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, dan oleh karena itu pula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan HIR, KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Kredit No : 207/U/SPK/IV/2022 tertanggal 20 April 2022;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan PARA TERGUGAT telah INGKAR JANJI/WANPRESTASI tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit No : 207/U/SPK/IV/2022 tertanggal 20 April 2022;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 188.983.679,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila PARA TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 110 seluas 1.990 m2 yang letak dan batas-batasnya berdasarkan Gambar Situasi No. 496/1985 terletak di Desa/Kelurahan Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atasnama EKO WIDIYANTO dapat dilakukan penjualan dibawah tangan atau dilakukan lelang melalui KPKNL oleh PENGGUGAT untuk digunakan sebagai pelunasan kredit PARA TERGUGAT;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 223.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Suryani.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan berkas : Rp. 20.000,00
- Biaya PNBP Panggilan pertama : Rp. 30.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.223.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)